



PUTUSAN

Nomor 112 PK/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **M. ROHMAT MUBAROK Bin MASRURI;**
Tempat lahir : Semarang;
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/26 September 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tulung Harapan RT.08,
Kecamatan Lempuing, Kabupaten
Ogan Komering Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru Olahraga SDN 1 Tulung Harapan,
Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal : Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir tanggal 20 Juli 2016 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Rohmat Mubarak Bin Masruri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 112 PK/Pid.Sus/2018



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Rohmat Mubarak Bin Masruri dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa M. Rohmat Mubarak Bin Masruri supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 215/Pid.Sus/2016/PN.Kag tanggal 4 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Rohmat Mubarak Bin Masruri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap anak”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 119/PID/2016/PT.PLG tanggal 5 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 4 Agustus 2016 Nomor 215/Pid.Sus/2016/PN.Kag yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa M. Rohmat Mubarak Bin Masruri tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Terhadap Anak”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;



3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/Pid.Sus/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **M. ROHMAT MUBAROK bin MASRURI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 215/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Kag berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayuagung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2018, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 7 Februari 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya sependapat terhadap putusan *judex juris* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 112 PK/Pid.Sus/2018



Bahwa keberatan pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai permohonan pengurangan pidana penjara menjadi pidana penjara dengan masa percobaan sebagaimana diputuskan *judex facti* Pengadilan Negeri, tidak dapat dibenarkan karena tidak ditemukan adanya alasan yang mendasar dan signifikan untuk meringankan hukuman pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Bahwa alasan pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak relevan dan ditemukan dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHAP yang merupakan ketentuan yang memuat alasan-alasan keberatan Peninjauan Kembali;

Bahwa terhadap alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori Peninjauan Kembali tanggal 15 Februari 2018, ternyata bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, karena alasan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP, dan sama sekali tidak ada relevasinya dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *judex facti* dan *judex juris*;

Bahwa demikian pula uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan *judex facti* dan *judex juris* tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *judex facti* dan *judex juris* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti, tetapi keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti untuk itu tidak bertentangan satu dengan lainnya;

Bahwa putusan *judex facti* dan *judex juris* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap dimuka sidang dengan tepat dan benar, ternyata Terdakwa sebagai penjaga sekolah dan diperbantukan sebagai Guru Olah Raga pada SD Negeri I Tulung Harapan Kecamatan Lempuing – Ogan Komering Ilir, terbukti telah memukul kepala saksi korban Tiara Enjelina umur 7 tahun sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya karena saksi korban tidak mengikut pelajaran olah raga yang diajarkan Terdakwa, tanpa Terdakwa menanyakan terlebih dahulu atas alasan apa saksi korban tidak mengikuti pelajaran olah



raga, pada hal ternyata karena saksi korban sebelumnya baru saja sembuh dari sakit yang dideritanya;

Bahwa dengan demikian *judex facti* dan *judex juris* telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan Pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **M. ROHMAT MUBAROK Bin MASRURI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Hakim Ketua,
ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./
Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 112 PK/Pid.Sus/2018



ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 112 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)